



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN NASIONAL



# PERATURAN PENDIDIKAN 2010

■ Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa  
Jakarta Selatan, 12640  
Telp. (021) 7864753 -55  
Fax. (021) 7864756  
[www.polimedia.ac.id](http://www.polimedia.ac.id)  
email : [info@polimedia.ac.id](mailto:info@polimedia.ac.id)

*where the innovation grows*



# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena atas Rahmat dan HidayatNya buku Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia) dapat dipublikasikan.


Peraturan Pendidikan ini merupakan pedoman yang berisi ketentuan umum dan berbagai peraturan yang terdiri dari 13 Bab dan 49 pasal yang bertujuan memberi panduan yang seragam kepada pelaksanaan pembelajaran, yang pada akhirnya pelaksanaan pembelajaran ini dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efisien, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Media Kreatif.

Kepada seluruh civitas akademica PoliMedia diharapkan dapat memahami dan melaksanakan dengan baik peraturan pendidikan ini sehingga proses pembelajaran baik kurikulum maupun ekstra kurikuler serta kegiatan penunjang lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini dan telah menyiapkan segala sesuatunya hingga selesai.

Jakarta, 17 Maret 2010

Direktur,



**Bambang Wasito Adi, SH, M.Sc.**  
NIP 195709011978031001



# DAFTAR ISI

## Kata Pengantar

## Daftar Isi

Surat Keputusan	1
<b>BAB I Ketentuan Umum</b>	<b>3</b>
<b>BAB II Penerimaan Mahasiswa</b>	<b>5</b>
Bagian ke-1 : Waktu Penerimaan dan Daya Tampung	5
Bagian ke-2 : Persyaratan Calon Mahasiswa	5
Bagian ke-3 : Cara Penerimaan Mahasiswa	6
Bagian ke-4 : Surat Pernyataan	6
Bagian ke-5 : Registrasi Ulang	6
Bagian ke-6 : Sanksi Kelalaian Registrasi Ulang	6
<b>BAB III Biaya Pendidikan</b>	<b>7</b>
Bagian ke-1 : Rincian Biaya	7
Bagian ke-2 : Cara Pembayaran	7
<b>BAB IV Sistem dan Masa Pendidikan</b>	<b>9</b>
Bagian ke-1 : Sistem Pendidikan	9
Bagian ke-2 : Masa Pendidikan	9
Bagian ke-3 : Jadwal Pendidikan dan Kelender Akademik	10

<b>BAB V</b>	<b>Penilaian Prestasi Akademik -----</b>	<b>11</b>
	Bagian ke-1 : Sistem Penilaian_____	11
	Bagian ke-2 : Perhitungan Nilai Akhir_____	11
	Bagian ke-3 : Pernyataan Nilai Akhir_____	12
	Bagian ke-4 : Tugas Akhir_____	13
	Bagian ke-5 : Hasil Studi_____	13
	Bagian ke-6 : Status Hasil Studi_____	13
	Bagian ke-7 : Ujian Ulang dan Susulan_____	14
	Bagian ke-8 : Mengulang dan Pemberhentian Studi berdasarkan Hasil Studi Setiap Semester_____	14
	Bagian ke-9 : Pembimbing Akademik_____	15
<b>BAB VI</b>	<b>Ijazah Diploma Politeknik-----</b>	<b>15</b>
	Bagian ke-1 : Indeks Prestasi Kumulatif dan Yudisium_____	17
	Bagian ke-2 : Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah_____	18
<b>BAB VII</b>	<b>Tata Tertib-----</b>	<b>19</b>
	Bagian ke-1 : Organisasi_____	19
	Bagian ke-2 : Tata Tertib Umum_____	19
	Bagian ke-3 : Sanksi_____	20
	Bagian ke-4 : Ketidakhadiran/ Absen yang diizinkan_____	21
	Bagian ke-5 : Ketidakhadiran/ Absen yang tidak diizinkan_____	22
	Bagian ke-6 : Batas Maksimum Ketidakhadiran_____	22
<b>BAB VIII</b>	<b>Cuti Akademik-----</b>	<b>25</b>
	Bagian ke-1 : Jenis dan Persetujuan Cuti Akademik_____	25
	Bagian ke-2 : Cuti Akademik Direncanakan_____	25
	Bagian ke-3 : Cuti Akademik Tidak Direncanakan_____	25
	Bagian ke-4 : Cuti Akademik Akibat Mengulang_____	26
	Bagian ke-5 : Cuti Akademik Akibat Ketidakhadiran_____	26
	Bagian ke-6 : Persyaratan Cuti Akademik _____	26

**BAB IX Pertanggungjawaban Atas Kerusakan dan Kehilangan----- 27**

Bagian ke-1 : Bahan dan Peralatan \_\_\_\_\_ 27

Bagian ke-2 : Penggantian Peralatan atau Bahan \_\_\_\_\_ 27

**BAB X Penggunaan Papan Pengumuman-----29**

Bagian ke-1 : Papan Pengumuman Resmi \_\_\_\_\_ 29

Bagian ke-2 : Papan Pengumuman Umum \_\_\_\_\_ 29

Bagian ke-3 : Papan Pengumuman Jurusan \_\_\_\_\_ 29

Bagian ke-4 : Informasi Kelas \_\_\_\_\_ 30

**BAB XI Kegiatan Ekstra kurikuler ----- 31**

Bagian ke-1 : Maksud dan Tujuan \_\_\_\_\_ 31

Bagian ke-2 : Organisasi dan Keanggotaan \_\_\_\_\_ 31

Bagian ke-3 : Fasilitas \_\_\_\_\_ 31

**BAB XII Pemberhentian Studi Mahasiswa----- 33**

Bagian ke-1 : Alasan Pemberhentian Studi \_\_\_\_\_ 33

Bagian ke-2 : Pengambilan Keputusan \_\_\_\_\_ 33

Bagian ke-3 : Surat Pemberhentian Studi \_\_\_\_\_ 33

**BAB XIII Ketentuan Akhir----- 35**

Bagian ke-1 : Penafsiran dan Peraturan Tambahan \_\_\_\_\_ 35

Bagian ke-2 : Pelaksanaan \_\_\_\_\_ 35



Keputusan  
Direktur  
Politeknik Negeri Media Kreatif  
Nomor : 0750/K27/SK/III/2010

Tentang  
Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif


**Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 60 tertanggal 8 Oktober 2008 maka Pusat Grafika Indonesia secara resmi menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999.
2. Bahwa salah satu tugas pokok Politeknik Negeri Media Kreatif adalah menyelenggarakan pendidikan Program Diploma, sehingga untuk itu perlu diadakannya Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor : 015/O/1999
  - b. Nomor : 136/O/2002
  - c. Nomor : 23463/A2.3/KP/2003
4. Keputusan Dirjen DIKTI nomor:28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri.



Memperhatikan :

1. Memperhatikan Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif
2. Rapat Senat Tentang Pengesahan Peraturan Pendidikan  
Tanggal 23 Februari 2010

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang  
Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif
2. Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif berlaku sejak  
Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2010

Direktur,

**Bambang Wasito Adi, SH.,M.Sc.**

NIP. 195709011978031001





# Bab I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan atau akademik yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif.
2. Program Pendidikan Diploma Politeknik Negeri Media Kreatif mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 28/DIKTI/ Kep/ 2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri.
3. Program kerjasama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta.
4. Registrasi administrasi adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan mahasiswa guna memperoleh status mahasiswa aktif pada jurusan/ program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Registrasi akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada jurusan/ program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan.
6. Prestasi Akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester berupa marksheet yang memuat nilai setiap mata kuliah dan Indeks Prestasi serta nilai sikap, sedangkan untuk nilai yudisium dalam bentuk transkrip nilai dan Indeks Prestasi Kumulatif enam semester serta nilai sikap.
7. Tugas Akhir adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program Diploma.
8. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan dan ditunjuk melalui Keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.
9. Sikap adalah penilaian yang didasarkan atas kehadiran dan ketaatan terhadap peraturan pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif.
10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan akademik.





## Bab II

# PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Bagian ke-1

#### Waktu Penerimaan dan Daya Tampung

##### Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap tahun akademik, yang jumlahnya disesuaikan dengan daya tampung program studi masing-masing.
- (2) Dalam hal khusus penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun akademik.

### Bagian ke-2

#### Persyaratan Calon Mahasiswa

##### Pasal 3

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Warga Negara Asing dengan ijin tertulis dari Dirjen Dikti;
- (3) Lulusan SMA/SMK/MA/MAK/Paket C sesuai dengan bidang studi yang dipilih;
- (4) Pada saat mendaftar usia calon mahasiswa tidak lebih dari 22 tahun
- (5) Memenuhi ketentuan administrasi lainnya;
- (6) Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut jurusan/ program studi yang dipilih;

### **Bagian ke-3**

#### **Cara Penerimaan Mahasiswa**

##### **Pasal 4**

- (1) Calon mahasiswa harus mengikuti proses seleksi melalui ujian tertulis atau melalui Jalur Seleksi Prestasi (JSP) yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif serta tes kekhususan bagi program studi tertentu.
- (2) Calon mahasiswa harus mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif .
- (3) Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa, adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian ke-4**

#### **Surat Pernyataan**

##### **Pasal 5**

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif harus menandatangani Surat Pernyataan bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

### **Bagian ke-5**

#### **Registrasi Ulang**

##### **Pasal 6**

- (1) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Kegiatan registrasi ulang setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

### **Bagian ke-6**

#### **Sanksi Kelalaian Registrasi Ulang**

##### **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan, dan dinyatakan cuti akademik selama satu semester yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (2) Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester berturut- turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur.



## Bab III

# BIAYA PENDIDIKAN

### Bagian ke-1

#### Rincian Biaya

##### Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan melunasi uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya, meliputi:
  - a. Biaya Kegiatan Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (BKKFM).
  - b. Biaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (BPKP).
  - c. Biaya Praktik/Praktikum.
  - d. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP).
- (2) Besarnya biaya dan pembiayaan lainnya yang tidak termasuk dalam pasal 8 ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.

### Bagian ke-2

#### Cara Pembayaran

##### Pasal 9

Uang kuliah dan biaya pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam pasal 8 dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.



## Bab IV

# SISTEM DAN MASA PENDIDIKAN

### Bagian ke-1

#### Sistem Pendidikan

##### Pasal 10

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan adalah sistem paket Program Diploma Politeknik.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program Diploma Politeknik secara utuh, sesuai dengan program studinya.
- (3) Setiap mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan wajib mengikuti dan lulus pendidikan prakuliah.
- (4) Beban studi dan pengalaman belajar mahasiswa selama proses pembelajaran ditakar dengan menggunakan jumlah jam kegiatan per minggu .
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

### Bagian ke-2

#### Masa Pendidikan

##### Pasal 11

- (1) Masa Pendidikan DIII Reguler dijadwalkan 6 semester
- (2) Masa pendidikan DIII Reguler dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif
- (3) Setiap semester terdiri atas 19 minggu dan setiap minggu terdiri atas 38 jam kuliah, dengan 1 jam kuliah setara dengan 45 menit.

### **Bagian ke-3**

## **Jadwal Pendidikan dan Kalender Akademik**

### **Pasal 12**

- (1) Perkuliahan dilaksanakan mulai hari Senin hingga hari Jumat dan atau Sabtu.
- (2) Penggunaan ruang kuliah, bengkel, studio, dan laboratorium diatur sesuai dengan keperluan masing-masing jurusan/program studi.
- (3) Kalender akademik dan masa liburan selama tahun akademik ditetapkan oleh Direktur.



## Bab V

# PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

### Bagian ke-1

#### Sistem Penilaian

##### Pasal 13

- (1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap mahasiswa dalam penguasaan materi kuliah maupun sikap selama pembelajaran.
- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik.
- (3) Penilaian suatu mata kuliah diperoleh melalui ujian yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (4) Nilai akhir setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian tengah semester, Ujian Akhir Semester, tugas dan/atau ujian harian, tingkat kehadiran dan nilai sikap.
- (5) Predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi (IP).
- (6) Predikat kelulusan program Diploma Politeknik dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (7) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan Pembimbing Akademik yang bersangkutan.
- (8) Tata cara penilaian sikap dan Tingkat kehadiran diatur dengan Keputusan Direktur.

### Bagian ke-2

#### Perhitungan Nilai Akhir

##### Pasal 14

- (1) Nilai akhir mata kuliah teori terdiri dari komponen sebagai berikut:
  - a. Ujian Tengah Semester (UTS)

- b. Ujian Akhir Semester (UAS)
  - c. Ujian Harian dan/atau Tugas dan/atau praktik
- (2) Bobot nilai mata kuliah teori dari setiap komponen seperti tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Nilai UTS mempunyai bobot 20 %
  - b. Nilai UAS mempunyai bobot 40 %
  - c. Nilai Ujian Harian dan/atau Tugas dan/atau praktik 40%
- (3) Pembobotan nilai akhir pada ayat (2) diatur berdasarkan usulan dari jurusan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Bagian ke-3

### Pernyataan Nilai Akhir

#### Pasal 15

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E .

**(2) Konversi nilai dari skala 1 s/d 100 dengan angka bulat menjadi skala huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E adalah sebagai berikut :**

Skala Nilai	Huruf Mutu	Sebutan Mutu	Angka Mutu (Bobot SKS)
86 - 100	A	Sangat Istimewa	4.0
80 - 85	A-	Istimewa	3.7
75 - 79	B+	Lebih Dari Baik	3.3
70 - 74	B	Baik	3.0
66 - 69	B-	Cukup Baik	2.6
61 - 65	C+	Lebih Dari Cukup	2.3
56 - 60	C	Cukup	2.0
46 - 55	D	Kurang	1.0
1 - 45	E	Gagal	0.0

## Bagian ke-4

### Tugas Akhir

#### Pasal 16

- (1) Penilaian keberhasilan studi Diploma Politeknik antara lain berdasarkan pembuatan tugas akhir yaitu mata kuliah yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara komprehensif dan melengkapinya dengan membuat laporan ilmiah yang informatif.
- (2) Ujian tugas akhir dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan apabila IPK minimal 2,00, tanpa nilai tugas akhir.
- (4) Nilai minimum tugas akhir adalah B-.
- (5) Pedoman penulisan Tugas Akhir diatur oleh Jurusan masing-masing dan disetujui oleh Direktur.

## Bagian ke-5

### Hasil Studi

#### Pasal 17

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester atau dengan menggunakan rumus :

Keterangan :

IP = Indeks Prestasi dihitung sampai dengan dua desimal

Ni = Nilai akhir mata kuliah ke i yang dihitung dengan angka mutu

Ki = Satuan Kredit mata kuliah ke i

k = Banyaknya mata kuliah satu semester

## Bagian ke-6

### Status Hasil Studi

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa berstatus LULUS dan dapat melanjutkan studi ke semester berikutnya apabila memperoleh IP 2,00 tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa berstatus LULUS PERCOBAAN dan dapat melanjutkan studi ke semester berikutnya apabila memperoleh 1,75,  $IP < 2,00$  dan tanpa nilai E



- (3) Mahasiswa berstatus TIDAK LULUS apabila :
- a. Memperoleh IP < 1,75 dan/atau
  - b. Memperoleh status LULUS PERCOBAAN dua kali berturut-turut dan/atau
  - c. Memperoleh mata kuliah dengan nilai akhir E.
- (4) Khusus semester IV dan VI program Diploma III harus berstatus LULUS.

## **Bagian ke-7**

### **Ujian Ulang dan Susulan**

#### **Pasal 19**

- (1) Ujian ulang diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai D atau E pada setiap semester.
- (2) Nilai akhir maksimum yang berlaku dari suatu mata kuliah setelah mengikuti ujian ulang adalah C.
- (3) Waktu pelaksanaan ujian ulang diatur oleh jurusan masing – masing dan disahkan oleh Direktur.
- (4) Ujian ulang hanya dapat dilaksanakan satu kali.
- (5) Ujian susulan diperbolehkan dengan alasan yang diterima Ketua Jurusan.

## **Bagian ke-8**

### **Mengulang dan Pemberhentian Studi**

#### **Berdasarkan Hasil Studi Setiap Semester**

#### **Pasal 20**

- (1) Mahasiswa program Diploma III Reguler pada semester III dan selanjutnya yang berstatus TIDAK LULUS, diberikan kesempatan MENGULANG seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.
- (2) Mahasiswa akan diberhentikan studinya apabila :
  - a. Mempunyai status tidak lulus sesuai pasal 18 ayat (3);
  - b. Gagal setelah mengulang pada semester yang sama; dan
  - c. Tidak memenuhi syarat yudisium minimal seperti disebut dalam pasal 23 ayat (1).

## Bagian ke-9

### Pembimbing Akademik

#### Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa perlu ditunjuk seorang Pembimbing Akademik.
- (2) Ketua Jurusan akan menunjuk seorang Dosen sebagai Pembimbing Akademik untuk beberapa orang mahasiswa, seperti disebut dalam pasal 21 ayat (1) di atas.
- (3) Rincian tugas Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Direktur.



# Bab VI

## IJAZAH DIPLOMA POLITEKNIK

### Bagian ke-1

#### Indeks Prestasi Kumulatif dan Yudisium

##### Pasal 22

- (1) Penentuan predikat kelulusan (yudisium) Program Diploma Politeknik berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Jumlah Nilai Sikap (JNS).
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{i-k} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i-k} K_i}$$

Keterangan :

$K_i$  = Satuan Kredit mata kuliah ke  $i$

$N_i$  = Nilai akhir ke  $i$  dihitung dengan angka mutu

$\sum_{i=1}^{i-k} K_i$  = Jumlah Satuan Kredit selama masa Studi

$n$  = Banyaknya mata kuliah selama masa Studi

- (3) Perhitungan jumlah nilai sikap merupakan jumlah dari nilai sikap selama masa studi dengan ketentuan predikat sikap adalah

baik = 3,

cukup = 2,

kurang = 1.

Aturan penilaian ditentukan dalam pedoman penilaian sikap yang dibuat tersendiri dengan Keputusan Direktur.

- (4) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas tiga tingkatan yaitu : Dengan Pujian (Cum Laude), Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
- (5) Sinkronisasi tingkatan yudisium terhadap Indeks Prestasi Kumulatif dan jumlah nilai sikap adalah sebagai berikut :

Predikat Kelulusan	Nilai IPK	JNS D3
Dengan Pujian (Cum Laude)	$3,51 < \text{IPK} < 4,00$	$> 13$
Sangat Memuaskan	$2,76 < \text{IPK} < 3,50$	$< 10$
Memuaskan	$2,00 < \text{IPK} < 2,75$	$> 6$

- (6) Predikat kelulusan Dengan Pujian (Cum Laude) sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diberikan apabila mahasiswa lulus tepat waktu.

## Bagian ke-2

### Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah

#### Pasal 23

- (1) Mahasiswa akan menerima ijazah Diploma Politeknik apabila memenuhi syarat yudisium minimum Memuaskan dan terbukti telah mengikuti dan lulus pendidikan prakuliah, seperti Kegiatan Sistem Persiapan Perkuliahan (KSPP).
- (2) Ijazah Diploma Politeknik diterbitkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif



## Bab VII

# TATA TERTIB

### Bagian ke-1

#### Organisasi

##### Pasal 24

- (1) Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas.
- (2) Ketua kelas bertanggung jawab atas ketertiban kelas.
- (3) Pengaturan tugas dan masa tugas ketua kelas ditetapkan oleh Ketua Jurusan.

### Bagian ke-2

#### Tata Tertib Umum

##### Pasal 25

Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal:

- a. Mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya.
- b. Berperilaku baik.
- c. Berpakaian sopan dan berpenampilan rapi yaitu :
  - Memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita);
  - Berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria);
  - Bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal).
- d. Memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus.
- e. Dilarang :
  - Makan, minum, dan merokok di gedung kuliah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan bengkel;

- Mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung;
  - Membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
  - Membawa bacaan, gambar, dan film porno;
  - Melakukan tindakan asusila;
  - Membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
  - Berjudi;
  - Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar;
  - Berkelahi di lingkungan kampus.
- f. Mentaati peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- g. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Media Kreatif dari kerusakan dan kehilangan.
- h. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan dan peraturan Politeknik Negeri Media Kreatif

### **Bagian ke-3**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 26**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada pasal 25 akan diberikan dalam bentuk:
- a. Peringatan secara lisan dan/atau tertulis;
  - b. Apabila tidak mengindahkan butir (a) di atas mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir);
  - c. Dicutikan dan/atau diberhentikan studinya dari Politeknik Negeri Media Kreatif
- (2) Peringatan, sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik, akan diberikan secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pimpinan berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak disiplin berdasarkan laporan tertulis dari dosen atau staf administrasi.
- (4) Peringatan lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

- (5) Peringatan tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan/atau karena terjadinya pelanggaran yang berat serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (6) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur kepada mahasiswa dan orang tua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

#### Bagian ke-4

#### Ketidakhadiran/Absen yang diizinkan

##### Pasal 27

- (1) Ketidakhadiran yang diizinkan dapat diberikan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau alasan penting yang dapat diterima oleh Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menanganinya.
- (2) Izin ketidakhadiran selama satu hari atau kurang, harus diperoleh dari Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menanganinya.
- (3) Permohonan izin ketidakhadiran tersebut pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya.
- (4) Ketidakhadiran yang direncanakan lebih dari sehari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan, sekurang-kurangnya 72 jam sebelumnya.
- (5) Ketidakhadiran yang tidak terduga dan/atau mendadak harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali kepada Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani dalam waktu 3 (tiga) hari sudah menerima pemberitahuan tertulis.
- (6) Ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan, harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (7) Izin ketidakhadiran dipertimbangkan oleh Ketua Jurusan.

## Bagian ke-5

### Ketidakhadiran/Absen yang Tidak diizinkan

#### Pasal 28

- (1) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan dan dikenakan sanksi

Kompensasi sebagai berikut: Jangka waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan atau Sanksi meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 Menit s.d. 90 Menit Lebih dari 90 Menit	Kompensasi 5 kalinya. Dianggap tidak hadir selama 1 (satu) hari, yang diper-hitungkan sesuai dengan jumlah jam kuliah pada hari tersebut
1 (satu) hari	Kompensasi 2 kalinya

- (2) Waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan dan keterlambatan faktual (bukan waktu kompensasi) akan dijumlahkan setiap hari selama berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 10 Jam pembelajaran, diberikan Surat Peringatan I;
  - 20 Jam pembelajaran, diberikan Surat Peringatan II;
  - 25 Jam pembelajaran, diberikan Surat Peringatan III;
  - 26 Jam pembelajaran, diberhentikan studinya/dikeluarkan dari Politeknik;
- (3) Surat Peringatan I dan II ditandatangani oleh Ketua Jurusan terkait sedangkan Surat Peringatan III ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
- (4) Peringatan tertulis disampaikan kepada mahasiswa dengan tembusan kepada orang tua/walinya.

## Bagian ke-6

### Batas Maksimum Ketidakhadiran

#### Pasal 29

- (1) Apabila jumlah ketidakhadiran mahasiswa baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan melebihi 114 jam perkuliahan dalam satu semester, diberikan sanksi akademis.
- (2) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi mahasiswa Program Diploma III pada semester I dan II berupa pemberhentian studi (drop out).
- (3) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi mahasiswa program Diploma



III semester III dan semester selanjutnya berupa cuti akademik.

- (4) Dalam hal sebagaimana dalam ayat (3) mahasiswa yang bersangkutan dapat mengulang kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.



## Bab VIII

# CUTI AKADEMIK

### Bagian ke-1

#### Jenis dan Persetujuan Cuti Akademik

##### Pasal 30

- (1) Cuti Akademik terdiri atas cuti akademik direncanakan, cuti akademik tidak direncanakan, cuti akademik akibat mengulang dan cuti akademik akibat ketidakhadiran.
- (2) Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur.

### Bagian ke-2

#### Cuti Akademik Direncanakan

##### Pasal 31

- (1) Cuti akademik direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
- (2) Permohonan cuti akademik direncanakan diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selambatnya-lambatnya 30 hari sebelum hari pertama registrasi administrasi, pemohon dikenakan pembayaran 25 % SPP.
- (3) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ayat (2) diatas, pemohon dikenakan pembayaran 100 % SPP.

### Bagian ke-3

#### Cuti Akademik Tidak Direncanakan

##### Pasal 32

- (1) Cuti akademik tidak direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
- (2) Cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit atau kecelakaan permohonannya dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan.

- (3) Cuti akademik tidak direncanakan permohonannya diajukan selambat– lambatya 30 hari setelah hari pertama registrasi administrasi, pemohon dikenakan pembayaran 25 % SPP.

#### **Bagian ke-4**

#### **Cuti Akademik Akibat Mengulang**

##### **Pasal 33**

- (1) Cuti akademik akibat mengulang merupakan cuti akademik yang disebabkan mahasiswa bersangkutan mendapatkan status kelulusan tidak lulus sesuai dengan pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).
- (2) Cuti akademik akibat mengulang mahasiswa tersebut dikenakan pembayaran 25 % SPP, 25 % BPKP dan 100 % BKKFM.

#### **Bagian ke-5**

#### **Cuti Akademik Akibat Ketidakhadiran**

##### **Pasal 34**

- (1) Cuti akademik akibat ketidakhadiran adalah cuti akademik yang diberikan kepada mahasiswa karena jumlah ketidakhadirannya telah melebihi 114 jam dalam satu semester.
- (2) Cuti akademik akibat ketidakhadiran hanya diberikan kesempatan satu kali selama masa pendidikan.
- (3) Cuti akademik akibat ketidakhadiran mahasiswa bersangkutan dikenakan pembayaran 25 % SPP, 25 % BPKP dan 100 % BKKFM.

#### **Bagian ke-6**

#### **Persyaratan Cuti Akademik**

##### **Pasal 35**

- (1) Cuti akademik direncanakan dan cuti akademik tidak direncanakan hanya dapat diberikan bagi mahasiswa yang telah mengikuti program akademik pada semester III dan semester IV.
- (2) Cuti akademik direncanakan, cuti akademik tidak direncanakan, cuti akademik akibat mengulang, dan cuti akademik akibat ketidakhadiran, mahasiswa yang bersangkutan wajib melaksanakan registrasi administrasi.



## Bab IX

# PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

### Bagian ke-1

#### Bahan dan Peralatan

##### Pasal 36

- (1) Mahasiswa secara perseorangan bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang bekerja dalam kelompok atau group, bertanggung jawab terhadap bahan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Mahasiswa yang menerima bahan atau peralatan yang sudah rusak atau sudah tidak lengkap lagi, diharuskan segera melapor kepada staf pengajar/teknisi yang berwenang.
- (4) Mahasiswa secara perorangan atau kelompok wajib melapor kepada staf pengajar atau teknisi yang berwenang bila yang bersangkutan merusak atau menghilangkan bahan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.

### Bagian ke-2

#### Penggantian Peralatan atau Bahan

##### Pasal 37

- (1) Penggantian peralatan atau bahan yang hilang atau rusak besarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penggantian bahan atau peralatan yang dirusakkan dapat berupa:
  - a. Bahan atau peralatan yang sama;
  - b. Besarnya uang penggantian sejumlah kurang dari Rp 1.000.000,-- (Satu Juta Rupiah) ditentukan oleh Ketua Jurusan;
  - c. Besarnya uang penggantian sejumlah lebih dari Rp 1.000.000,-- (Satu Juta Rupiah) ditentukan oleh Direktur.



# Bab X

## PENGUNAAN

## PAPAN PENGUMUMAN

### Bagian ke-1

#### Papan Pengumuman Resmi

##### Pasal 38

- (1) Papan pengumuman resmi ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman resmi hanya dapat digunakan oleh Pimpinan Politeknik.

### Bagian ke-2

#### Papan Pengumuman Umum

##### Pasal 39

- (1) Papan Pengumuman Umum dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan Pengumuman Umum dapat digunakan oleh Staf Politeknik dan Mahasiswa atas izin Pimpinan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
- (3) Pengumuman atau informasi yang dipasang harus disertai identitas pemasang.
- (4) Pengumuman informasi tersebut dipasang paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Pemasangan papan pengumuman atas izin Pimpinan.
- (6) Publikasi yang bersifat SARA, politis dan pornografi dilarang..

### Bagian ke-3

#### Papan Pengumuman Jurusan

##### Pasal 40

- (1) Papan Pengumuman Jurusan dapat dipasang sebagai media informasi untuk pengumuman resmi bagi masing-masing jurusan.
- (2) Informasi atau pengumuman yang akan dipasang harus mendapat izin dari Ketua Jurusan.

### Bagian ke-4

#### Informasi Kelas

##### Pasal 41

Setiap kelas disediakan tempat untuk menyampaikan informasi kelas.



# Bab XI

## KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

### Bagian ke-1

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 42

Kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di luar jam perkuliahan dimaksudkan untuk pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan akademik.

### Bagian ke-2

#### Organisasi dan Keanggotaan

##### Pasal 43

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), sedang Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan.
- (2) Tiap mahasiswa diharapkan turut berperan serta dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Setiap kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik.

### Bagian ke-3

#### Fasilitas

##### Pasal 44

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang ada di Politeknik diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik.



## Bab XII

# PEMBERHENTIAN STUDI MAHASISWA

### Bagian ke-1

#### Alasan Pemberhentian Studi

##### Pasal 45

Selain alasan yang dicantumkan pada pasal 20 dan pasal 28 mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya apabila:

- Melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
- Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan;
- Menyalahgunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan sejenisnya.
- Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, kecurangan, tindak kekerasan maupun tindak asusila.
- Mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di Politeknik.
- Melakukan tindak pidana.
- Melakukan perkelahian baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.
- Terkena peraturan lain yang menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif

### Bagian ke-2

#### Pengambilan Keputusan

##### Pasal 46

Pengambilan keputusan pemberhentian studi mahasiswa dilakukan oleh Direktur setelah dibicarakan dengan Ketua Jurusan yang bersangkutan berdasarkan bukti dan alasan yang dapat diterima.

### Bagian ke-3

#### Surat Pemberhentian Studi

##### Pasal 47

- Surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa ditandatangani oleh Direktur.
- Tembusan surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa dikirim kepada Ketua Jurusan dan orang tua/wali.



## Bab XIII

# KETENTUAN AKHIR

### Bagian ke-1

#### Penafsiran dan Peraturan Tambahan

##### Pasal 48

- (1) Dalam keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat setelah berkonsultasi dengan Pimpinan lainnya.
- (2) Peraturan tambahan dapat diterbitkan untuk mengatur hal-hal khusus lainnya.
- (3) Peraturan tambahan tersebut dalam ayat (2) pasal ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pendidikan ini.

### Bagian ke-2

#### Pelaksanaan


##### Pasal 49

- (1) Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif ini berlaku bagi mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif yang terdaftar sejak tahun akademik 2008/2009
- (2) Pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif ini diberlakukan sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2010

Direktur,



**Bambang Wasito Adi, SH., M.Sc.**  
NIP. 195709011978031001